

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**(Memorandum Of Agreement)**  
**Antara**  
**ASOSIASI RISET ILMU KESEHATAN INDONESIA (ARIKESI)**  
**Dengan**  
**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (UPPM)**  
**Tentang**  
**KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH**

Nomor : 3534/MoA/ARIKESI/V/2025

Nomor : 239/STISA/S2.7/G/V/2025

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu dua Puluh Lima, bertempat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Windadari Murni Hartini, SKM., MPH**, selaku Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia berdomisili di Jl. Beteng KP. Menyanan Kecil No. 307, RT. 004, RW. 002, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh ARI WIBOWO S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI RISET ILMU KESEHATAN INDONESIA disingkat ARIKESI tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023121433100625 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; NOMOR AHU-0011267.AH.01.07.TAHUN 2023; Tanggal: 15 Desember 2023.
- II. **Nastiti Nur Indriyani, M.Si** selaku Ketua UPPM, STIKes Ibnu Sina Ajibarang yang berdomisili di **Jl. Raya Ajibarang - Tegal KM. 1, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah** tersebut, untuk dan atas nama UPPM untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai lembaga publikasi yang diakui oleh Negara, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **Menjalinkan Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Jurnal Ilmiah** melalui Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**PENDAHULUAN**

Para pihak, yaitu Ketua UPPM STIKes Ibnu Sina Ajibarang dan Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia, sepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam upaya mempromosikan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang Riset Ilmu Kesehatan.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Tujuan MOA ini adalah untuk:

- a. Mendorong dan mendukung pertukaran pengetahuan, informasi, dan sumber daya yang berkaitan dengan publikasi ilmiah di bidang Riset Ilmu Kesehatan Indonesia.
- b. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan visibilitas jurnal ilmiah yang dikelola oleh Ketua UPPM STIKes Ibnu Sina Ajibarang.
- c. Membangun jaringan dan kolaborasi di antara para peneliti dan profesional di Ilmu Kesehatan yang terkait dengan Ketua UPPM STIKes Ibnu Sina Ajibarang dan Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama antara Ketua UPPM STIKes Ibnu Sina Ajibarang dan Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Berbagi informasi dan sumber daya yang relevan untuk mendukung publikasi jurnal ilmiah.
- b. Penyelenggaraan acara bersama, seminar, konferensi, dan workshop yang berkaitan dengan Ilmu Kesehatan.
- c. Promosi bersama dan pemasaran jurnal ilmiah yang dikelola oleh Ketua UPPM STIKes Ibnu Sina Ajibarang.
- d. Pengembangan pedoman dan standar terkait dengan etika dan integritas publikasi ilmiah.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK**

UPPM STIKes Ibnu Sina Ajibarang berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan akses dan informasi yang diperlukan kepada Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia terkait dengan jurnal ilmiah yang dikelola.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia dan berkontribusi pada tujuan bersama.

Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia berkomitmen untuk:

- a. Mendukung dan mempromosikan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Ketua UPPM STIKes Ibnu Sina Ajibarang.
- b. Menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang relevan untuk meningkatkan publikasi ilmiah.

**Pasal 5**  
**KEPEMILIKAN INTELEKTUAL**

Semua hak kekayaan intelektual yang muncul dari kerjasama ini akan tetap menjadi milik pihak yang menciptakannya. Kedua belah pihak akan memberikan izin non-eksklusif satu sama lain untuk menggunakan materi yang telah dihasilkan dalam kerangka kerjasama ini.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

MOA ini berlaku mulai 7 Mei 2025 dan akan berlaku selama 5 tahun.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua ARIKESI



Windadari Murni Hartini, SKM., MPH  
ID.KTA. SM20240301070855417

**PIHAK KEDUA**  
Ketua UPPM  
STIKes Ibnu Sina Ajibarang



Nastiti Nur Indriyani, M.Si  
NIDN. 0607049702